

SEBUAH PERSPEKTIF BARU

1

# PANCASILA

## SECARA

# KONTEKSTUAL POSITIF



TIM PENULIS  
PUSAT PENGAJIAN PANCASILA  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

**Atok, A.R.A. (editor)**

Pancasila secara Kontekstual Positif—Oleh: A. Rosyid Al Atok, dkk.—Cet. I—  
Malang: Universitas Negeri Malang, 2018.

x, 346 hlm; 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-470-010-2

## **PANCASILA SECARA KONTEKSTUAL POSITIF**

**A. Rosyid Al Atok**

**Ahmad Samawi**

**Desinta Dwi Rapita**

**Didik Sukriono**

**Siti Awaliah**

**Budi Handoyo**

**Nur Wahyu Rochmadi**

**Suparlan Al Hakim**

**Sudirman**

**Joko Saryono**

**M. Mujtaba Habibi**

**Rusdianto Umar**

**Neo Adhi Kurniawan**

**Nurudin Hadi**

**Margono**

- **Lay Out** : Sudirman
- **Cover** : Sudirman

- 
- Hak cipta yang dilindungi:

Undang-undang pada : Pengarang

Hak Penerbitan pada : Universitas Negeri Malang

Dicetak oleh : Universitas Negeri Malang

Dilarang mengutip atau memperbanyak dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

- 
- **Universitas Negeri Malang**

d/h Penerbit IKIP Malang, Anggota IKAPI No. 059/JTI/89

Jl. Semarang 5 Malang, Kode Pos 65145

Telp. (0341) 562391, 551312 psw. 453

- 
- Cetakan I : 2018
-

# Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI .....	ix

---

## **BAGIAN KESATU KETUHANAN YANG MAHA ESA**

1. BERAGAMA SECARA BERADAB	
A. ROSYID AL ATOK .....	2
2. KEHIDUPAN TOLERANSI BERAGAMA	
AHMAD SAMAWI .....	33
3. WUJUD TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA	
DESINTA DWI RAPITA .....	47

---

## **BAGIAN KEDUA KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAB**

1. PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA	
DIDIK SUKRIONO .....	69
2. KEMANUSIAAN YANG BERKEADILAN	
SITI AWALIYAH.....	102
3. PELESTARIAN LINGKUNGAN	
BUDI HANDOYO .....	123

---

## **BAGIAN KETIGA PERSATUAN INDONESIA**

1. MEMBANGUN INTEGRASI NASIONAL	
NUR WAHYU ROCHMADI .....	151
2. BEKERJASAMA DALAM KEBERAGAMAN	
SUPARLAN AL HAKIM .....	167

---

## **BAGIAN KEEMPAT KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT DAN KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN/ PERWAKILAN**

1. DEMOKRASI INDONESIA	
SUDIRMAN .....	199
2. PEMERINTAHAN YANG BERSIH	
JOKO SAYONO .....	231
3. KEBIJAKAN BERKEMANUSIAAN	
M. MUJTABA HABIBI .....	249
4. PENEGAKAN HUKUM	
RUSDianto UMAR.....	269
5. PEMBERIAN BANTUAN HUKUM	
NEO ADHI KURNIAWAN .....	281

---

## **BAGIAN KELIMA KEADILAN SOSIAL BAGI SELURUH RAKYAT INDONE- SIA**

1. MEMBANGUN EKONOMI KERAKYATAN	
NURUDDIN HADY .....	305
2. MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT MISKIN	
MARGONO .....	325

---

Index .....	342
-------------	-----

---

# PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA

Didik Sukriono

Terdapat banyak batasan tentang konsepsi hak dan hak asasi manusia (HAM). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa hak adalah: (1) yang benar; (2) milik, kepunyaan; (3) kewenangan; (4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu; (5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; (6) derajat atau martabat; (7) hukum, wewenang menurut hukum. Herdarmin Ranadireksa (2002: 139), memberikan definisi tentang hak asasi manusia sebagai seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Selanjutnya Mahfud MD. (2001:127), hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Pandangan tersebut, bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang memiliki keabsahan untuk menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi, hak asasi manusia merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi, bukan pemberian manusia atau negara, dan negara wajib melindungi melalui pembatasan-pembatasan tertentu dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hak dasar manusia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) hak manusia (*human right*) yang melekat

pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Wujud hak ini diantaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan pendapat, emansipasi wanita; dan (2) hak undang-undang (*legal right*) yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Oleh karena diberikan, maka sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya *Founding Fathers* mencanangkan hak dan hak asasi manusia walaupun tidak disebutkan secara eksplisit, yakni di dalam Alinea 1 Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, yang isinya menyatakan: "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu... dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*". Dengan adanya penghargaan terhadap HAM, bangsa Indonesia yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dapat disebut sebagai negara yang berdasar atas hukum. Rasionalnya, bahwa dalam negara hukum harus ada elemen-elemen sebagai berikut: (1) Asas pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) Asas legalitas; (3) Asas pembagian kekuasaan; (4) Asas peradilan yang bebas dan tidak memihak; dan (5) Asas kedaulatan rakyat. (Lili Rasjidi dan B. Arif Sidharta, 1989: 185)

Akan tetapi penghargaan terhadap HAM yang sudah dicanangkan oleh para *Founding Fathers* di Indonesia belum berjalan secara maksimal seiring perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam 3 (tiga) orde (Muladi, 2002: 49), yaitu:

## 1. Penegakan HAM pada Orde Lama

Orde lama yang merupakan kelanjutan pemerintahan pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945, lebih menitikberatkan pada perjuangan revolusi sehingga banyak peraturan perundang-undangan yang dibuat atas nama revolusi yang telah dikooptasi oleh kekuasaan eksekutif, seperti: UU No. 1964 yang memungkinkan campur tangan Presiden terhadap kekuasaan kehakiman dan UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia (HAM).

## 2. Penegakan HAM pada Orde Baru

Orde baru yang lahir sebagai respon terhadap kegagalan orde lama telah membuat perubahan-perubahan secara tegas dengan membangun demoratisasi dan perlindungan HAM melalui Pemilu tahun 1971. Tetapi sayang setelah lebih dari 1 (satu) dasawarsa, nuansa demokratisasi dan perlindungan HAM yang sudah dijalankan mulai bias, yang ditandai dengan maraknya praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) serta berbagai rekayasa untuk kepentingan politik dan penguasa. Seringkali pemerintah dimasa orde baru melakukan tindakan-tindakan yang dikatagorikan sebagai *crime by government* atau *top hat crime*, seperti penculikan aktivis pro demokrasi (penghilangan orang secara paksa) yang bertentangan dengan HAM.

## 3. Penegakan HAM pada masa Orde Reformasi

Orde reformasi yang dimulai tahun 1978 berusaha menegakkan HAM dengan jalan membuat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM sebagai rambu-rambu, seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ratifikasi terhadap instrumen internasional tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, serta pemberantasan praktik KKN.

## Deskripsi Kasus

### Kasus 1

#### Kepedulian untuk Ufairah dan Ryuji



Para siswa dan guru dari sejumlah lembaga pendidikan yang bernaung di bawah Yayasan Aisyiyah dan Muhammadiyah menggalang dana untuk Ufairah di SD Aisyiyah Gemolong

Berdasarkan berita solopos.com (Senin, 11 Januari 2016) sekitar 900 anak dari empat lembaga pendidikan, yakni: PAUD

Aisyiyah, TK Aisyiyah, SD Aisyiyah Unggulan hingga SMP Al-Qolam di Gemolong berkumpul untuk mendoakan kesembuhan Ufairah. Mereka juga menyisihkan uang saku untuk disumbangkan kepada kedua orang tua Ufairah, Ihsan Arifudin (30) dan Dyah Fajar Indriyani (27). Keduanya membutuhkan dana Rp 1,1 miliar untuk biaya operasi transplantasi hati untuk Ufairah.

"Tadi pagi saya bongkar celengan di rumah. Isinya saya sumbangkan untuk kesembuhan Ufairah. Kami ingin dia bisa tumbuh besar dan sehat supaya bisa bermain bersama anak-anak yang lain," kata Itsna Mufidah Rahmah, siswi kelas VI SD Aisyiyah Unggulan Gemolong saat ditemui wartawan di lokasi. Selesai menggalang dana, para siswa dan guru mulai menghitung hasil sumbangan yang diperoleh. Setelah dihitung, jumlah dana yang terkumpul untuk sementara mencapai Rp 23.625.900. Rencananya kami masih akan menghimpun dana dari sejumlah sekolah di Gemolong. Penuturan Murdiyanto Kepala SD Aisyiyah Unggulan Gemolong, sudah ada beberapa sekolah yang berencana menggalang dana untuk menjemput kesembuhan Ufairah.

Kegiatan penggalangan dana untuk kesembuhan Ufairah juga dilakukan warga Sragen yang tergabung dalam Kumpulan Wong Sragen (KWS). Menurut Sugiyono Bendahara KWS Sragen, penggalangan dana sudah dimulai dan rencananya akan menggalang dana secara besar-besaran di ajang *car free day* (CFD) di Jl. Raya Sukowati Sragen pada Minggu, 17 Januari 2016. Sebelumnya penggalangan dana untuk Ufairah juga dilakukan Republik Aeng-Aeng di arena CFD Solo, Minggu (10/1/2016). Pada Kamis (7/1/2016), ratusan siswa SMP Birrul Walidain Muhammadiyah Sragen juga mengadakan kegiatan serupa di halaman sekolah.

#### Mengharukan, Bocah SD Galang Dana untuk Bayi Ryuji

Berdasarkan berita beritasatu.com (10 Februari, 2015). Tangerang-Sikap kepedulian terhadap sesama yang ditunjukkan seorang pelajar sekolah dasar di Pamulang, Tangerang Selatan, ini patut ditiru.

Meski masih duduk di bangku kelas IV SD, Ananda Wardah Wahidah menggalang dana untuk bayi Ryuji yang menderita kelainan fungsi hati (atresia bilier). Berbuat baik memang tak

harus memandang usia, jenis kelamin, agama atau suku dan kebangsaan. Dari perbincangan melalui jejaring sosial, kabar ini (soal murid SD yang menggalang dana, Red) kami dapatkan dan meluas di kalangan wartawan,” ujar Ketua Poros Wartawan Jakarta (PWJ) B Ali Priambodo di Jakarta, Selasa (10/2).

Menurut pria yang akrab disapa Dodo itu, Ananda Wardah adalah siswi kelas IV SDIT Al Ikhsan di Pamulang, Tangerang, Selatan. Dia mengejutkan orang tuanya ketika pulang dari sekolah membawa sebuah kotak berwarna transparan dengan sejumlah uang receh. Di kotak itu bertuliskan “Save Ryuji, Sumbangan untuk Bayi Kelainan Hati”.

Tindakan Ananda itu mengharukan kedua orang tuanya, yang ternyata adalah wartawan sebuah media online. Ananda lalu menceritakan kepada ibunya bahwa dia telah menyisihkan uang jajan serta mengumpulkan uang dari teman-teman sekolahnya dan gurunya untuk membantu Ryuji.

Siswi yang baru berusia sembilan tahun itu pun mendapatkan saran dari gurunya untuk turut menyertakan foto bayi Ryuji yang hanya dikenalnya melalui media televisi.

“Ibunya, Siska Anorita mengaku terharu, bangga, dan tak menyangka kalau anaknya memiliki kepedulian terhadap bayi Ryuji yang belum pernah dikenal atau ditemuinya,” ujar Dodo.

Ryuji M Kaizan (5 bulan) adalah bayi yang menderita kelainan hati. Orangtua Ryuji, Feri Yunizar dan Lutfianti kesulitan biaya untuk pengobatan bayinya itu. Penyakit yang diderita Ryuji tergolong langka. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan cangkok (transplantasi) hati dengan biaya lebih dari Rp 1,2 miliar.

Saat ini, warga Pondok Ranji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, itu masih terbaring lemah di ruang perawatan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta. Kasus bayi Ryuji ini diadvokasi oleh PWJ. Salah satu upaya adalah menggugah BPJS Kesehatan untuk bisa menanggung seluruh biaya pengobatan Ryuji.

### **Aksi Galang Dana di CFD untuk Ryuji, Bayi Penderita Kelainan Fungsi Hati**

Berdasarkan berita news.detik.com (Februari 2015). Bayi penderita Atresia Bilier (kelainan fungsi hati), Ryuji Marhaenis Kaizan (5 bulan) yang membutuhkan biaya operasi Rp 1,2

miliar masih di rawat di RSCM Jakarta. Sejumlah wartawan pun melakukan aksi penggalangan dana #Receh for Ryuji.



Aksi sejumlah jurnalis dari berbagai media massa yang tergabung dalam Poros Wartawan Jakarta (PWJ) ini dilakukan di sela-sela Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (8/2/2015) pagi.

Aksi para jurnalis muda ini sebagai bentuk keprihatinan atas pelayanan kesehatan yang dirasakan belum dipenuhi secara maksimal oleh negara kepada masyarakat kecil. Termasuk bayi Ryuji, putra pasangan Feri Yunizar Arifin (31) dan Lutfianti (29) warga Pondok Raji, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten yang sejak lahir mengalami kelainan fungsi hatinya.

Lutfianti pada 31 Agustus 2014 melahirkan Ryuji secara caesar karena mengalami Preklamsia dengan berat 2,75 kilogram dan panjang 46 centimeter. Beberapa minggu kemudian, Ryuji sering mengalami suhu badan yang tinggi sehingga sempat dirawat di RS Sari Asih, Ciputat dan dirujuk ke RS. Fatmawati.

Setelah dirawat dan menjalani tes laboratorium di rumah sakit itu, Ryuji didiagnosa terkena Colestesia. Begitu juga saat dirawat di RSUD Pasar Rebo kembali dokter mendiagnosa dengan penyakit serupa, dan langsung dirujuk ke RSCM. Setelah menjalani serangkaian tes laboratorium, akhirnya Ryuji didiagnosa menderita kelainan fungsi hati. Oleh sebab itu, dokter yang merawatnya menyarankan agar dilakukan operasi pencangkokan hati. Namun, betapa kaget Feri dan istrinya mendengar biaya operasi saja ternyata sebesar Rp 1,2 miliar, belum perawatan rawat inap dan obat-obatan.

Biaya Rp 1,2 miliar ini diperuntukkan mendatangkan dokter dari Singapura atau Jepang, yang memang ahli menangani transplantasi hati. Sebenarnya, keluarga Feri ini adalah peserta BPJS Kesehatan yang setiap bulannya membayar premi melalui kantor perusahaannya bekerja.

“Tapi ternyata BPJS tidak menanggung semua biaya itu. Mereka hanya menjanjikan membayar Rp 250 juta, maksimal,” terang Feri yang ditemui dalam aksi tadi.

Feri sendiri saat ini tetap melakukan upaya kepada BPJS, termasuk mengadakan nasibnya kepada anggota DPR yang memang menangani masalah kesehatan, seperti Rieke Dyah Pitaloka alias Oneng dari Fraksi PDIP, Fahri Hamzah dari F-PKS. Sejumlah jurnalis pun membuat dukungan moril dengan membuat Posko #SaveRyuji dan penggalangan dana #Receh for Ryuji di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan LBH Jakarta, di Jalan Diponegoro No 74, Menteng, Jakarta Pusat.

## Kasus 2

### Peningkatan Penerima Beasiswa Bidikmisi

#### Kemristekdikti targetkan penerima Bidikmisi capai 75.000 mahasiswa

Berdasarkan berita antaranews.com (10 Mei 2016) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menargetkan peningkatan penerima beasiswa Bidikmisi pada 2017. “Kami menargetkan setidaknya beasiswa bisa diberikan kepada 75.000 mahasiswa baru pada 2017” ujar Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti, Intan Ahmad, di Jakarta, Selasa. Intan mengatakan kuota beasiswa Bidikmisi pada 2016 sama dengan tahun sebelumnya yakni untuk 60.000 mahasiswa. Bidikmisi merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa tidak mampu atau pemegang Kartu Indonesia Pintar maupun sejenisnya.

Syarat utama mendapat beasiswa yakni dilihat dari pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp3 juta per bulan atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 per bulannya. Syarat lainnya yakni pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya strata satu atau diploma empat, memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah.”Pendaftar difasilitasi untuk memilih salah satu di antara perguruan tinggi negeri (PTN) atau perguruan tinggi swasta (PTS). Bagi yang mau masuk PTN maka terdapat tiga pilihan seleksi masuk yakni Seleksi Masuk Perguruan Tinggi

Negeri (SNMPTN), Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Seleksi Mandiri PTN,” ujarnya. Tidak hanya PTN, penerima beasiswa juga boleh menuntut ilmu di politeknik, Institut Seni Indonesia, Universitas Terbuka, dan perguruan tinggi swasta (PTS). “Kami akan berupaya agar kuota penerima beasiswa Bidikmisi semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga semakin banyak anak-anak di Tanah Air yang mendapatkan akses pendidikan tinggi,” katanya. Kemristekdikti akan terus meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyetujui penambahan anggaran untuk peningkatan kuota Bidikmisi tersebut. Sebelumnya, Panitia Nasional SNMPTN mengumumkan kelulusan SNMPTN 2016. Jumlah siswa yang mendaftar SNMPTN sebanyak 645.202, sementara yang diterima hanya 115.178 pendaftar atau sekitar 17,85 persen. Sementara untuk program beasiswa Bidikmisi yang mendaftar sebanyak 143.819 dan yang diterima sebanyak 24.506 siswa.

#### Kemristekdikti Targetkan Penerima Bidikmisi Tahun 2017 Meningkat

Berdasarkan berita timesindonesia.co.id (10 Mei 2016). Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) menargetkan penerima beasiswa Bidikmisi pada 2017 mencapai 75.000 mahasiswa. Pada dua tahun sebelumnya, yaitu 2015 dan 2016 kuota beasiswa Bidikmisi adalah untuk 60.000 mahasiswa. “Kami menargetkan setidaknya beasiswa bisa diberikan kepada 75.000 mahasiswa baru pada 2017” ujar Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kemristekdikti, Intan Ahmad, di Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Intan, Kemristekdikti akan terus meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menyetujui penambahan anggaran untuk peningkatan kuota Bidikmisi tersebut. “Kami akan berupaya agar kuota penerima beasiswa Bidikmisi semakin meningkat dari tahun ke tahun, sehingga semakin banyak anak-anak di Tanah Air yang mendapatkan akses pendidikan tinggi” katanya. Lebih lanjut, Intan menjelaskan syarat utama mendapat beasiswa Bidikmisi. Peserta penerima beasiswa Bidikmisi harus memenuhi syarat pendapatan kotor gabungan orang tua maksimal Rp3 juta per bulan. Atau pendapatan kotor gabungan orang tua dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp750.000 per bulannya.



Selain itu, pendidikan orang tua atau wali setinggi-tingginya strata satu atau diploma empat, memiliki potensi akademik baik berdasarkan rekomendasi objektif dan akurat dari kepala sekolah.

### Kasus 3

#### Penyelidikan Kasus Munir “Melawan Lupa”

##### Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir Dibuka Lagi

Berdasarkan berita news.detik.com (02 Aug 2016). Istri almarhum Munir, Suciwati mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Suciwati meminta agar hasil



penyelidikan tim pencari fakta (TPF) pada 2005 lalu dibuka pemerintah. Munir meninggal dalam penerbangan ke Belanda. Hasil autopsi Munir diracun.

“Yang pasti dari awal kenapa ada dorongan ke KIP salah satunya penuntasan kasus yang sudah 11 tahun menuju 12 tahun. Kasusnya bukan segera diselesaikan masih mengambang. Kita dorong semoga saja nantinya hakim memutuskan hal yang mestinya mendengar keinginan publik,” kata Suciwati di sela sidang KIP di Jl Abdul Muis, Jakarta, Selasa (2/8/2016).

Sidang digelar dengan Ketua Hakim sidang KIP Evi Trisulo Diana Sari dan hakim anggota Thannu Setyawan dan Diah Arya. “Kita ingin semua rekomendasi TPF diumumkan oleh Presiden dan segera dibawa kembali kepada ruang-ruang para pejabat yang memeriksa kembali siapa yang ada di dokumen untuk diperiksa kembali,” jelas Suciwati. Dalam persidangan itu hadir dua orang saksi yakni Hendardi yang merupakan anggota TPF dan Usman Hamid yang dahulu menjadi sekretaris TPF.

Hendardi saat bersaksi membeberkan pada hasil penyelidikan TPF pada 23 Juni 2015 sudah diberikan hasilnya ke Presiden. Dari TPF hadir Ketua TPF Marsudi Hanafi, Asmara Nababan, Usman Hamid, dan Kemala Chandrakirana.

Sedang dari pihak pemerintah hadir selain SBY selaku Presiden, ada juga Menko Polhukam saat itu Widodo AS, Yusril Ihza Mahendra, Sudi Silalahi, Andi Mallarangeng, Hamid Awalauddin dan Jaksa Agung saat itu Abdulrahman Saleh.

“Saya kira belum ada penjelasan kepada publik hasil laporan untuk dipublikasikan. Setelah itu kami sendiri sudah tidak jadi TPF, tapi sebagai pribadi banyak yang mendesak hasil TPF diumumkan kepada publik sesuai yang tercantum di dalam Keppres,” urai Hendardi.

Munir meninggal dalam perjalanan menuju Belanda akhir 2004 lalu di pesawat Garuda. “Laporan akhir dalam bentuk dokumen yang sifatnya rahasia. Pemerintah yang akan mengumumkan hasil dari TPF,” tambah Hendardi. Dalam kasus ini sesuai vonis pengadilan Pollycarpus Budi sudah divonis 20 tahun penjara dan juga eks Dirut Garuda Indra Setiawan terkait kasus pemalsuan surat.

Sedang Usman Hamid dalam kesaksiannya ada lima kali pertemuan dengan SBY selaku Presiden yakni pada 3 Maret 2005, 11 Mei 2005, 18 Mei 2005, 19 Juni 2005, dan 24 Juni 2005.

“Ada 7 berkas yang didistribusikan ke pejabat yakni Menko Polhukam, Kapolri, Mensesneg Yusril Ihza Mahendra, Setkab Sudi Silalahi, Kepala BIN Syamsir Siregar, Presiden SBY dan Jubir Andi Malarangeng. Hanya bersifat umum hasil laporan yang disampaikan kepada publik. Pada pertemuan terakhir ada konferensi pers disampaikan laporan TPF dicukupkan pertemuan saat itu untuk ditindaklanjuti. Presiden belum melaporkan hasil laporan secara utuh misal ke situs Presiden untuk mempublikasikan kegiatan TPF dengan Presiden,” urai Usman.

Menurut dia, laporan TPF diberi ke sekretaris negara. Laporan bersifat adhoc. “Seingat saya laporan pendek khusus kepada Presiden berupa nama-nama pejabat negara yang terimplikasi dalam pembunuhan berencana kepada Munir” imbuh Usman.

“Laporan awal TPF dan akhir 24 juni. Setelah itu TPF bubar. Hanya diumumkan di media massa 27 Juni. Presiden

mendistribusikan laporan TPF kepada pejabat kementerian yang terkait,” tegas Usman. Laporan itu hanya bersifat umum.

#### Kasus 4

##### **Komnas HAM dan Penyelesaian Kasus 27 Juli 1996**

Berdasarkan berita komnasham.go.id (12 Agustus 2016). Pada 27 Juli 2016, Komnas HAM diundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam acara peringatan 20 tahun Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, yang diadakan di Kantor Sekretariat DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat memberikan penjelasan mengenai penanganan peristiwa kudatuli oleh Komnas HAM dalam diskusi yang diadakan PDI-P tersebut.

Peristiwa kekerasan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sudah terjadi 20 tahun yang lalu ketika rezim Suharto berada di puncak kekuasaan. Meski demikian, sisa dari peristiwa tersebut masih melekat dalam ingatan korban, keluarga korban, serta saksi mata ketika huru-hara tersebut terjadi. Catatan mengenai peristiwa tersebut berserakan di banyak tempat, baik internet, buku, maupun media lainnya.

Peristiwa itu disebut sebagai tragedi 27 Juli 1996 atau kudatuli, yang diduga disebabkan oleh perebutan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) antara kubu Megawati Soekarnoputri dengan kubu Soerjadi. Namun, banyak kalangan merasakan ada keganjilan terkait apa penyebab utama dari kerusuhan tersebut.

Berdasarkan catatan Komnas HAM, sehari setelah terjadinya peristiwa kudatuli, dibawah pimpinan Asmara Nababan dan Baharuddin Lopa, Komnas HAM melakukan investigasi. Dalam investigasi tersebut ditemukan adanya indikasi terjadinya pelanggaran HAM yang berat. Tak hanya itu saja. Pada 2003, juga dilakukan penyelidikan lanjutan atas peristiwa kalam dalam sejarah politik Indonesia tersebut.

Hasil penyelidikan Komnas HAM menyebut ada lima orang tewas, 149 orang luka, dan 23 orang hilang. Adapun kerugian materiil diperkirakan mencapai Rp 100 miliar akibat dari peristiwa kudatuli ini. Komnas HAM juga menilai terjadi 6 (enam) bentuk pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran asas kebebasan berkumpul dan berserikat, pelanggaran asas

kebebasan dari rasa takut, pelanggaran asas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi, dan pelanggaran perlindungan terhadap jiwa manusia, juga pelanggaran asas perlindungan atas harta benda.

Untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM itu, bukanlah perkara mudah. Butuh dukungan politik dari semua pihak agar prosesnya tak terhambat seperti yang terjadi saat ini. “Semua upaya penuntasan pelanggaran HAM perlu dukungan politik kuat, termasuk penyelesaian peristiwa kudatuli. Tanpa itu, Komnas HAM akan alami kesulitan dalam menuntaskannya,” ujar Ketua Komnas HAM M Imdadun Rahmat.

Tak hanya kudatuli, penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya juga sangat penting. Untuk itu, dukungan politik dari *the ruling party* juga penting adanya. Dorongan politik kepada pihak-pihak yang berwenang menjadi sangat berarti di tengah mandeknya proses hukum hasil penyelidikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu.

“Dorongan tersebut bisa berbentuk seruan kepada Kejaksaan Agung untuk lebih serius tindaklanjuti hasil penyelidikan dengan meningkatkannya ke tahap penyidikan,” papar Imdadun.

#### Kasus 5

##### **Positif Pemerintah Memulai Proses Penyelesaian Kasus HAM Berat di Papua**

Berdasarkan berita nasional.kompas.com (6 Juni 2016) Sembari menunggu kajian tim Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atas rekomendasi Simposium Peristiwa 1965 untuk disampaikan ke Presiden Joko Widodo, pemerintah terus bergerak menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat yang lain. Kini, pemerintah memulai proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di bumi Papua.

Kamis (16/6/2016) pagi, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mendarat di Bandar Udara Sentani Jayapura.

Selama tiga hari ke depan, Luhut akan bertemu banyak pihak dalam rangka menyelesaikan “beban” masa lalu Indonesia yang pernah terjadi di Papua.

“Saya akan menemui semua lapisan masyarakat. Baik dari

kalangan pemuka agama, mahasiswa, aparat militer dan kepolisian, bahkan LSM” ujar Luhut beberapa saat setelah tiba di Papua, sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemenko Polhukam, Kamis.

“Pemerintah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kita serius dan transparan melakukan ini, tidak ada rekayasa,” kata dia.

Terdapat tiga kasus dugaan pelanggaran HAM berat di Papua yang akan diselesaikan. Kasus itu yakni peristiwa Wasior, Wamena, dan Paniai. Luhut mengatakan, Komisi Nasional HAM pada 2011 sudah membentuk tim untuk menghimpun informasi kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Papua. Namun, pada Mei 2016, Kemenko Polhukam juga membentuk tim terpadu yang mempunyai tugas dan fungsi sama.

Tim terpadu itu, sebut Luhut, membantu mempercepat pengumpulan informasi di sana. Tim tersebut juga dipastikan independen dan lepas dari intervensi pemerintah. Kehadiran Luhut hanya sebagai bentuk pemantauan atas kerja tim. Luhut mengatakan, pihak mana pun yang nantinya dinyatakan bersalah, harus bersedia menjalani proses yang berlaku. “Siapa pun dia, masyarakat atau aparat. Pokoknya kalau dia salah, harus diproses,” kata Luhut.

Demi transparansi dan pertanggungjawaban terhadap dunia internasional, pemerintah turut mengundang Duta Besar Selandia Baru untuk Indonesia Trevor Matheson, Duta Besar Solomon untuk Indonesia Salana Kalu, Duta Besar Fiji untuk Indonesia S.T Cavuilati dan Duta Besar Papua New Guinea untuk Indonesia Peter Ilau. “Tujuan dari kehadiran mereka disini adalah agar masyarakat internasional melihat apa saja yang kami kerjakan. Mereka bukan tim pencari fakta,” kata Luhut.

### **Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Bentuk Tim Rekonsiliasi**

Berdasarkan berita nasional.sindonews.com. (21 Mei 2015) Pemerintah yang dimotori Menkopolkam, Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri bersama Komnas HAM setuju melanjutkan penuntasan kasus HAM berat masa lalu.

Komisioner Komnas HAM, Nur Kholis mengatakan, pihaknya bersama pemerintah setuju akan membuat komite

rekonsiliasi melalui format tim gabungan bersifat konsultatif. “Menkopolkam, Kejagung, Polri dan TNI dan juga dari Menkumham, kemudian di satu lagi unit yang lebih operasional ini komite rekonsiliasi,” kata Nur Kholis saat jumpa pers di Gedung Kejagung, Jakarta, Kamis (21/5/2015).

Tim rekonsiliasi tersebut nantinya, akan berkerja secara bersama-sama dalam menindaklanjuti kasus HAM berat masa lalu yang belum dituntaskan.

Selain pemerintah dan Komnas HAM, kata Kholis, keluarga korban juga akan dilibatkan dalam penanganan tersebut guna mengungkap fakta dan kebenaran yang terjadi sebagai korban.

“Selain badan pemerintahan (komite rekonsiliasi) ia akan lebih operasional punya kantor sendiri yang akan mengkomunikasikan kasus pelanggaran HAM dengan keluarga korban,” tukasnya.

## **C. Kajian Teori**

### **Kasus 1 Kepedulian untuk Ufairah dan Ryuji**

Mencermati kasus positif penegakan HAM atas kepedulian anak-anak, masyarakat, pemerintah dan lembaga legislatif dengan melakukan penggalangan dana untuk “Ufairah dan Riyuji”, secara teoritik dapat dianalisis sebagai berikut:

Menurut Deklarasi PBB tahun 1996, hak asasi merupakan tujuan (*end*) sekaligus sarana (*means*) pembangunan. Turut sertanya masyarakat dalam pembangunan bukan sekedar aspirasi, melainkan kunci keseluruhan hak asasi atas pembangunan itu sendiri, dan menjadi tugas badan-badan pembangunan internasional dan nasional untuk menempatkan hak asasi manusia sebagai salah satu fokus utama pembangunan (Wiranata, 2005: 231). Namun demikian fenomena hak asasi harus dicermati secara arif, sebab dalam masyarakat individualisme, ada kecenderungan menuntut pelaksanaan hak asasi manusia secara berlebihan. Padahal hak asasi manusia tidak dapat dituntut pelaksanaannya secara mutlak, sebab penuntutan pelaksanaan hak asasi secara mutlak berarti melanggar hak asasi yang sama yang juga dimiliki oleh orang lain.

Persoalan hak anak telah ditata dalam suatu wadah Unicef (*United International Children Educational of Fund*). Di Indonesia sendiri, anak

dikelompokkan sebagai kelompok rentan. Dalam Penjelasan Pasal 5 Ayat (3) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Sedangkan konsepsi anak sendiri, secara normatif dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Menurut Pasal 1 Konvensi Hak Anak (KAH) dalam Kepres No. 36 Tahun 1990, "*Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal*". Sedang menurut Pasal 1 ayat (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, "*Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya*". Berdasar keragaman batasan pengertian anak tersebut, pada prinsipnya mempunyai implikasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan pada anak.

Jika merujuk pada arah kebijakan pembangunan yang diamanatkan oleh GBHN 1999-2004 khususnya agenda bidang hak asasi manusia meliputi:

- a. Menegakan hukum secara konsisten untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan dan kebenaran, supremasi hukum, serta menghargai hak asasi manusia.
- b. Melanjutkan ratifikasi konvensi internasional, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bangsa dalam bentuk undang-undang.
- c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan.
- d. Menyelesaikan berbagai proses peradilan terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang belum ditangani secara tuntas.

Terdapat sejumlah dasar pemikiran pemerintah menerbitkan UU No. 23 Tahun 2002 LN 109 TLN 4235 tentang Perlindungan Anak, yaitu: (1) Negara Kesatuan republik Indonesia (NKRI) menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; (2) Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat

dan martabat sebagai manusia seutuhnya; (3) Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; dan (4) Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Intinya UU ini menegaskan, bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual dan sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai-nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.

UU ini juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap anak. UU ini telah mengadopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa, seperti *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, *ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment*, *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst of Child Labour* yang kemudian

diratifikasi ke dalam sistem hukum di Indonesia.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk terlibat dalam penegakan HAM. Walaupun secara formal tanggungjawab negara lebih besar, tetapi peran masyarakat luas sebenarnya berdampak sangat besar bagi terbangunnya kesadaran untuk menghormati HAM. Tentu saja tanggung jawab itu harus diawali dengan pemahaman akan pentingnya hak asasi manusia. Tetapi orang harus memahami bahwa HAM seorang perlu mendapat perlindungan demi martabatnya sebagai manusia. Jika seorang memahami konsep dasar ini, maka akan semakin mudah menyebarkan tanggungjawab masing-masing individu untuk turut aktif dalam upaya penegakan HAM.

Sikap positif dalam penegakan HAM dapat di mulai dari lingkungan keluarga, warga sekitar tempat tinggal, sekolah dan masyarakat luas. Di lingkungan masyarakat luas, sikap positif terhadap penegakan HAM dapat dilakukan antara lain sebagai berikut: (1) Tidak mengganggu ketertiban umum; (2) Saling menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia; (3) Menghormati keberadaan sendiri; (4) Berkomunikasi dengan baik dan sopan, dan (5) Turut membantu terselenggaranya masyarakat madani, yakni hidup berdampingan secara damai, sayang menyayangi tanpa membedakan ras, keturunan dan pandangan politiknya, serta kelompok besar tidak memaksakan kehendaknya kepada kelompok kecil dan sebaliknya kelompok kecil menghormati kelompok besar.

Intinya setiap kita adalah pejuang hak asasi manusia dan penegakan hak asasi manusia dapat dimulai pada lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Misalnya, kita berusaha untuk memahami bahwa saudara kita yang perempuan mempunyai hak yang setara dengan saudara laki-laki untuk mendapat pendidikan, maka kita sebenarnya telah memulai suatu langkah kecil untuk menghormati hak asasi manusia. Tetapi langkah kecil tersebut, jika dilakukan oleh semua orang akan menjadi langkah besar. Artinya bahwa setiap orang menaati hak asasi sesamanya. Apapun bentuk langkah yang di ambil oleh seorang atau lembaga untuk menunjukkan penghormatan kepada HAM, sebagai warga Indonesia wajib mendukung adanya upaya penegakan HAM yang di lakukan oleh seorang atau lembaga-lembaga perlindungan HAM. Adapun dukungan tersebut dapat ditunjukkan antara lain dengan sikap berikut: (1) Menghormati dan menghargai lembaga perlindungan HAM; (2) Mendengar dan melaksanakan materi penyuluhan hukum dan HAM; (3) Aktif

mensosialisasikan hukum dan HAM; (4) Menghargai kaum hak-hak perempuan; dan (5) Membantu terwujudnya perlindungan hak-hak anak.

## 2. Kasus Positif Peningkatan Kuota Beasiswa Bidik Misi

Analisis teori terhadap kebijakan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) tentang peningkatan kuota beasiswa bidik misi adalah sebagai berikut:

Secara empiris peningkatan pemerataan akses ke perguruan tinggi jenjang pendidikan menengah yang terdiri atas lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau bentuk lain yang sederajat sampai saat ini masih merupakan masalah di negara ini. Banyak lulusan jenjang pendidikan menengah yang berprestasi dan merupakan calon mahasiswa yang potensial tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi karena berasal dari keluarga kurang mampu. Selain itu peningkatan akses informasi terhadap sumber pendanaan masih sangat terbatas.

Padahal secara konstitusional setiap orang berhak untuk mendapatkan pendidikan karena hak tersebut telah diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, BAB XA, Pasal 28 C, ayat (1), bahwa "*Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia*". Negara seharusnya bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan tersebut sebagaimana sudah ditegaskan dalam UUD 1945, BAB XA, Pasal 28i, ayat (4), bahwa "*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*".

Atas dasar pemikiran tersebut, maka penerapan hak atas pendidikan sebagai hak asasi warga negara seharusnya diterapkan secara progresif. Menurut teori hak asasi manusia kontemporer, ketentuan-ketentuan ini menciptakan kewajiban negara untuk memenuhi hak atas pendidikan melalui tindakan-tindakan langsung (P. Alston, 1992: 473). Selanjutnya Manfred Nowak (2001: 273), mengatakan, bahwa kebanyakan ketentuan menetapkan beberapa hal sebagai kewajiban atas hasil pendidikan, yaitu: (1) Pendidikan dasar hendaknya bebas dan wajib bagi semua; (2) Pendidikan lanjutan hendaknya tersedia dan terjangkau oleh semua orang, disamping itu pendidikan yang bebas biaya dan bantuan keuangan untuk orang-orang yang membutuhkan hendaknya dilakukan secara progresif; (3) Pendidikan tinggi hendaknya dapat dijangkau oleh semua orang

berdasarkan pertimbangan kemampuannya, pendidikan yang bebas biaya hendaknya diupayakan secara progresif; (4) Pendidikan dasar hendaknya diintensifkan pelaksanaannya bagi orang-orang yang tidak memperoleh pendidikan dasar yang lengkap; (5) Program-program pendidikan khusus hendaknya diadakan bagi penyandang cacat; dan (6) Pemberantasan buta huruf dan kebodohan.

Dalam Panduan Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi (2014: 5-6), diuraikan, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V pasal 12 (1.c), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 12 (1.d), menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya.

Kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya kurang mampu membiayai pendidikannya. Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), menyebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik.

Berbagai macam beasiswa oleh pemerintah, misalnya PPA, BBM, PPE, dan BMU, telah diberikan kepada mahasiswa. Akan tetapi jumlah dana yang diberikan masih belum dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan dan biaya hidup mahasiswa, sehingga belum menjamin keberlangsungan studi mahasiswa hingga selesai. Mengacu pada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tersebut serta kenyataan tentang program beasiswa sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah melalui

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mulai tahun 2010 memberikan beasiswa dan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi dan berprestasi yang disebut Beasiswa Bidik Misi.

Kebijakan beasiswa bidik misi mempunyai dampak yang cukup signifikan dalam proses pendidikan di Indonesia terutama terkait dengan upaya pemerataan pendidikan yang terus-menerus dilakukan oleh pemerintah. Dampak yang paling dirasakan adalah terputusnya kesenjangan ekonomi dengan keinginan untuk melanjutkan pendidikan pada perguruan tinggi. Jika dikalkulasi jumlah penerima bantuan bidik misi ini mulai dari tahun 2010 hingga tahun 2016, setidaknya sudah ada sekitar 250.000 anak Indonesia yang terbantu, sehingga dapat mengenyam pendidikan tinggi, dan lebih dari itu, bisa “memperjelas” masa depan mereka melalui pendidikan.

Kenyataan ini akan mengurangi berbagai masalah yang terkait dengan peningkatan pemerataan akses jenjang perguruan tinggi yang tercermin dari Angka Partisipasi Kasar (APK) yang baru mencapai 27,1% dan angka tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi masih rendah dibandingkan dengan negara berkembang pada umumnya. Apalagi kebijakan ini diperkuat dengan pemberlakuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Dikti) yang mengatur agar setiap perguruan tinggi memberikan kursi minimal 20% bagi keluarga miskin.

Selain itu, dampak besar dari implementasi kebijakan ini adalah terciptanya komunitas insan berkualitas karena telah melalui proses seleksi yang sangat ketat sehingga menjadi “bibit” yang unggul. Kalau merujuk kembali pada tujuan dari implementasi kebijakan ini, yaitu untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi (baik pada bidang kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler), menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu, maka secara logis-matematis akan dipastikan bahwa *out put* dari kebijakan ini akan menjadi lulusan yang berkualitas. Tidak hanya itu, keberadaan penerima bidik misi di masing-masing kampus diharapkan menimbulkan dampak iring bagi mahasiswa dan calon mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi dan kompetitif, sehingga pada akhirnya akan melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dan

Dampak lain yang bisa dirasakan dengan adanya kebijakan ini adalah kesempatan bagi setiap Universitas dan perguruan tinggi yang menjadi pelaksana untuk ikut berperan serta dan lebih aktif dalam upaya mengembangkan dan memajukan pendidikan Indonesia. Jika selama ini masyarakat berpikir bahwa biaya pendidikan mahal dan tidak dapat dijangkau, karena memang kenyataannya masih seperti itu, maka saat inilah saatnya bagi perguruan-perguruan tinggi itu untuk ikut serta, dengan cara ikut mensosialisasikan program bidik misi. Kalau sekiranya perlu, langsung turun ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi, sekaligus pada saat yang bersamaan bisa mempromosikan perguruan tinggi masing-masing.

### 3. Kasus Positif Penyelesaian Pelanggaran HAM

Analisis kasus positif penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu, seperti kasus Munir, kasus 27 Juli (Kudatuli), pelanggaran HAM berat Papua, adalah sebagai berikut:

Arus reformasi yang terjadi di Indonesia telah membawa pengaruh bagi terbukanya koridor pembaharuan hukum dan penegakan HAM. Terlebih lagi dalam mewujudkan *civil society*/masyarakat madani. Penggunaan istilah masyarakat madani dalam ranah masyarakat yang demokratis lebih memiliki makna dalam, terlebih lagi dalam mengangkat harkat dan martabat manusia. Selain itu, *civil society* sangat penting artinya dalam menggambarkan/mendeskrripsikan penegakan HAM di Indonesia.

Koreksi terhadap keberadaan Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) hasil bentukan Pemerintah melalui Keppres No. 50 Tahun 1993 yang tidak memiliki power dalam penegakan HAM, orde reformasi melalui MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dengan memasukkan pasal yang khusus mengatur tentang HAM, yakni Pasal 28 UUD 1945.

Pemerintah juga telah mengundangkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di dalam UU tentang HAM tersebut, *job* deskripsi dari Komnas HAM juga telah mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi: (1) fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan; (2) mediasi tentang hak asasi manusia (Pasal

76 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999); (3) tugas penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat (Pasal 18 Ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000). Perubahan *job* deskripsi dari Komnas HAM diharapkan dapat merealisasikan tugas Komnas HAM yang sebenarnya.

Di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan HAM, seperti UU Pengadilan HAM terdapat salah satu ketentuan yang memberikan peluang dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM yang diatur dalam Pasal 43- 44 tentang Pengadilan HAM *Ad Hoc* dan Pasal 46 tentang tidak berlakunya ketentuan kadaluwarsa dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Dimasukkannya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dimaksudkan agar kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM dapat diadili.

Ketentuan tentang tidak dikenalnya kadaluwarsa dalam UU Pengadilan HAM diadopsi dari Statuta Roma Tahun 1998, yakni ketentuan dalam Artikel 29 tentang “*Tidak dapat diterapkannya ketentuan pemantauan*”. Ada dua alasan dimasukkannya asas *retroactive* ke dalam UU Pengadilan HAM, sebagaimana dikatakan oleh Muladi, yakni: (1) Jauh sebelum diundang undangkannya UU No. 26 Tahun 2000, belum dikenal jenis kejahatan “*genosida*” dan “*kejahatan terhadap kemanusiaan*”; (2) Asas *retroactive* dalam UU Pengadilan HAM merupakan *political wisdom* (kebijaksanaan politik) dari DPR untuk merekomendasikan kepada Presiden dengan pertimbangan bahwa kedua jenis kejahatan tersebut merupakan *extraordinary crimes* (kejahatan luar biasa) yang dikutuk secara internasional sebagai *enemies of all man-kind (hotis humani generis)* dan dirumuskan sebagai kejahatan internasional (*international crimes*).

Munculnya ketentuan pemberlakuan asas *retroactive* ini telah mengundang pandangan yang kontra terhadap keberadaan asas tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief yang berpendirian bahwa pemberlakuan asas *retroactive* sangat bertentangan dengan ide perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 11 *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), Pasal 15 Ayat (1) *International Convention on Civil in Political Rights* (ICCPR), Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) Statuta Roma tentang *International Criminal Court*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas *retroactive* yang memungkinkan dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM merupakan

penyimpangan terhadap asas legalitas dari sisi hukum positif Indonesia (KUHP). Akan tetapi dari sisi lain, menurut Hukum Pidana Internasional, pemberlakuan asas *retroactive* sangat dimungkinkan untuk mencapai keadilan yang diwujudkan dengan pembentukan pengadilan tribunal seperti: ICTR (*International Court Tribunal for Rwanda*), ICTY (*International Court Tribunal for Yugoslavia*), dan ICC (*International Criminal Court*) dalam Statuta Roma.

Walaupun telah terjadi perbedaan pendapat tentang keberadaan asas *retroactive* sebagai “celah” dibukanya kembali kasus-kasus pelanggaran berat, akan tetapi tetap diperlukan adanya “filter” yang dapat menyaring kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lampau melalui “*political wisdom*” dari DPR sebagai wakil rakyat, sekalipun sifat dari filter, seperti digelarnya pengadilan HAM *ad hoc* terhadap kasus Tanjung Priok, DOM (Daerah Operasi Militer) Aceh, dan Kasus Timor Timor Pasca *Jajak Pendapat*. Dengan kata lain dalam penyelesaian kasus-kasus HAM berat masa lampau, yang memerlukan dibentuknya Pengadilan HAM *ad hoc* tersebut terdapat subjektivitas dalam relativitas dan tergantung pada kepentingan yang ada serta lebih tertumpu pada nilai politis yang tersembunyi.

Upaya membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut memang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Guna menyelesaikan kasus-kasus tersebut, terdapat dua cara, yaitu melalui jalur hukum dan alternatif lain.

1. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui penggunaan jalur hukum (pidana/penal). Penggunaan jalur hukum pidana dapat ditempuh sesuai dengan isi ketentuan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dilakukan dengan cara-cara yang sudah ditetapkan tahapan-tahapan yang harus dilalui sebagaimana diatur dalam Pasal 10-33 UU Pengadilan HAM. Mengenai ketentuan pidana juga sudah diatur secara tegas di dalam Pasal 36-42 UU Pengadilan HAM dengan ketentuan pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana maksimalnya dengan pidana mati ataupun pidana penjara seumur hidup. Di samping itu, dalam ketentuan pidana juga dikenal adanya delik *ommissionis* (pembiaran) dan *commissionis*. Dalam realita dalam kasus pasca jajak pendapat di Timor Timor ada terdakwa yang divonis dengan pidana penjara (selama 3 tahun) di bawah standar minimum yang telah ditetapkan dalam UU Pengadilan HAM.

2. Upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat melalui jalur alternatif. Keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) di Indonesia, sesungguhnya merupakan lembaga baru, yang keberadaannya telah diatur secara tegas dalam Pasal 47 Ayat (1) dan (2) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang intinya tidak menutup kemungkinan adanya alternatif penggunaan lembaga KKR untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diundangkan, selain penggunaan sarana hukum, dalam hal ini penggunaan pengadilan HAM *ad hoc*.

Keberadaan lembaga KKR dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, sejalan dengan ide keseimbangan yang terkandung dalam implementasi pertanggungjawaban pidana pada Konsep KUHP, khususnya mengenai pertanggungjawaban pidana dikenal adanya *rechttirlijk pardon* atau *judicial pardon* atau pengampunan oleh hakim di dalam menerapkan *vicarious liability* dan *strict liability* (Barda Nawawi, 2004: 16). Penggunaan *judicial pardon* menurut Barda Nawawi mengandung beberapa ide/pemikiran, yaitu: (1) Menghindari kekakuan/absolutisme pemidanaan; (2) Menyediakan “klep/katup pengaman” (*veiligheidsklep*); (3) Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to the legality principle*); (4) Pengimplementasian/pengintegrasian nilai atau paradigma “hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila”; (5) Pengimplementasian/pengintegrasian “tujuan pemidanaan” ke dalam syarat pemidanaan (karena dalam memberikan permaafan/pengampunan, hakim harus mempertimbangkan tujuan pemidanaan); jadi syarat atau justifikasi pemidanaan tidak hanya didasarkan pada adanya “tindak pidana” (asas legalitas) dan “kesalahan” (asas *culpabilitas*), tetapi juga pada “tujuan pemidanaan”.

Dengan adanya ide dasar “*judicial pardon*” dalam Konsep KUHP tersebut, dapat dikatakan bahwa adanya unsur “budaya maaf” dalam KKR sejalan dengan pembaharuan hukum pidana yang berwawasan nasional. Akan tetapi untuk mewujudkan lembaga KKR tidaklah mudah, mengingat adanya beberapa faktor yang dapat menjadi kendala terbentuknya KKR. Padahal di dalam UU No. 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), mewajibkan pemerintah membentuk KKR dalam jangka 6 bulan setelah UU tersebut disahkan. Adanya faktor psikologis dari dua belah pihak, baik dari sisi pelaku pelanggaran HAM berat maupun dari sisi korban pelanggaran HAM



berat menjadi salah satu penyebab sulitnya membentuk lembaga KKR. Faktor psikologis yang datang dari sisi pelaku pelanggaran HAM berat ialah sulitnya untuk “mengaku salah” atas pelanggaran HAM berat yang telah dilakukannya dengan alasan melaksanakan perintah mengamankan negara, sedangkan dari sisi korban pelanggaran HAM berat adalah adanya *traumatic* yang dialami oleh para korban pelanggaran HAM berat.

Keberadaan KKR sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM, bukanlah satu-satunya cara yang ditempuh untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lampau.

Adapun cara-cara selain pembentukan KKR untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau, dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini: (1) Mengajukan pelaku ke pengadilan berdasarkan hukum formal yang berlaku dan didukung oleh hukum internasional. Cara pertama ini ditempuh oleh Argentina, dengan mengajukan pelakunya yang kebetulan *top officer* militer ke pengadilan; (2) *Instrasi*, artinya penyelesaian pelanggaran HAM berat dilakukan dengan memberikan sanksi kepada pelaku dengan jalan mendiskualifikasikan pelaku dari fungsi sosial-politik dalam masyarakat, serta mencabut hak sosial-politik yang melekat pada pelaku. Cara penghukuman yang kedua ini pernah dilakukan di negara-negara bekas komunis di belahan benua Eropa Timur; (3) Amnesti, yaitu sebuah cara yang paling lunak dalam spektrum penanganan tindak pelanggaran HAM berat. Alasannya, sebagai alat pencegahan konflik dan polarisasi di dalam masyarakat akibat praktik politik penguasa lama.

Munculnya ide penggunaan KKR sebagai salah satu cara alternatif untuk penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu, tidak terlepas dari cara yang dipergunakan oleh Afrika Selatan dalam menyelesaikan kasus *apartheid* yang selama ini dijalankan oleh penguasa kulit putih di Afrika Selatan.

Penyelesaian melalui KKR di Afrika Selatan dipelopori oleh Mandela yang tercermin dalam komitmennya, bahwa politik *apartheid* berhasil dipatahkan, namun rekonsiliasi nasional harus ditegakkan. Sebab kemenangan demokrasi bukanlah ajang balas dendam menghabisi bangsa kulit putih. Kalau terjadi balas dendam terhadap bangsa kulit putih, berarti Afrika Selatan terjebak dalam situasi *apartheid* model baru (Peter Davis, 1994: 113). Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembentukan KKR

sebagai sarana pencegahan terciptanya *apartheid* model baru. Tampaknya pembentukan KKR di Afrika Selatan memberikan inspirasi pembentukan KKR di Indonesia yang mengalami dilema dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat di masa lalu.

Di samping memakai cara yang ditempuh oleh pemerintah Afrika Selatan untuk menyelesaikan kasus *apartheid* yang terjadi di Afrika Selatan, pembentukan KKR di Indonesia juga dimasukkan untuk menindaklanjuti TAP MPR No. V/MPR/2000 sebagai keputusan politik agar negara memiliki kewajiban mengingat (*state's duty to remember*). Hal ini dimaksudkan agar di masa yang akan datang tidak terjadi pelanggaran HAM berat terhadap masyarakat baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah sipil maupun militer (Ifdal Kasim dan Eddie Riyadi Terre, 2003: 9).

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum (pidana) maupun jalur alternatif masing-masing tidak terlepas dari sisi kepentingan yang muncul, yang meliputi kepentingan-kepentingan: (1) Pelaku; (2) Korban; dan (3) Negara. Ketiga kepentingan tersebut harus dapat diwujudkan ke dalam upaya penyelesaian yang tersedia, baik melalui jalur hukum (pidana) maupun jalur alternatif. Terlebih lagi dengan adanya era globalisasi yang sangat mempengaruhi jalannya penegakan HAM di Indonesia.

#### 4. Upaya Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan budaya hukum perlindungan HAM

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dinyatakan bahwa hak setiap orang untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran HAM yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai HAM yang telah diterima negara Republik Indonesia.

Upaya hukum adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti: Komnas HAM atau oleh pengadilan, termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Mereka yang ingin menegakkan HAM dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (*exhaustion of local remedies*) sebelum menggunakan

forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapat tanggapan dari forum tingkat nasional (R.B. Sularto, 2005: 268).

Ketentuan “upaya hukum” dalam Undang-Undang tentang HAM ditindaklanjuti dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Salah satu ketentuan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM menyatakan, bahwa Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang berat. Namun terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang tersebut, akan diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan Presiden.

Ketentuan tersebut mengesampingkan asas legalitas yang dianut dalam sistem hukum pidana Indonesia, meskipun untuk penerapannya terdapat persyaratan lain yang harus ditetapkan yaitu adanya persetujuan lembaga legislatif (*political wisdom*) untuk pemberlakuan ketentuan yang bersifat retroaktif tersebut.

Pada beberapa kasus-kasus yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-Undang tentang HAM, seperti Peristiwa Trisakti dan Semanggi I dan II, lembaga legislatif telah memutuskan tidak adanya pelanggaran HAM berat dalam kasus-kasus tersebut. Keputusan yang ditetapkan lembaga legislatif tersebut tidak berarti menjadikan warga masyarakat (terutama keluarga korban) berhenti mencari upaya hukum. Oleh karena itu apabila tidak terdapat beberapa penyelesaian hukum secara tuntas atas kasus-kasus tersebut, maka akan terdapat beberapa implikasi atas putusan lembaga legislatif tersebut, yaitu: (1) Kasus tersebut tidak terselesaikan oleh Pengadilan HAM *ad hoc*; (2) Warga masyarakat (dalam hal ini terutama keluarga korban) dapat mendesak lembaga legislatif untuk menyatakan kembali bahwa kasus-kasus tersebut sebagai pelanggaran HAM berat. Upaya ini tidak mempunyai konsekuensi mengingat putusan lembaga legislatif bukan putusan lembaga pengadilan sehingga tidak mengenal asas tidak bisa diadili untuk yang kedua kalinya atau yang di dalam dunia peradilan dikenal sebagai *nebis in idem*; (3) Apabila terdapat ketidakmampuan pengadilan nasional (*unable*) sebagai lembaga penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tersebut, maka sesuai dengan *principle of complementary jurisdiction* (sebagaimana terdapat dalam

Pasal 1 dan Pasal 17 Statuta Roma) *International Criminal Court* dapat diterapkan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut (R.B. Sularto, 2005: 269).

Oleh karena Undang-Undang tentang HAM telah megamanatkan bagi warga negara yang mempergunakan upaya hukum agar sedapat mungkin mempergunakan terlebih semua upaya hukum pada tingkat nasional (*exhaustion of local remedies*), maka perlu ada upaya hukum untuk memberdayakan institusi-institusi tingkat nasional yang dapat menjadi media bagi perlindungan HAM di Indonesia. Beban kewajiban ini ada pada Pemerintah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang tentang HAM tersebut yang dengan tegas menyatakan perlindungan, pemajuan penegakkan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang tentang HAM, Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM). Terdapat beberapa ketentuan pokok tentang kegiatan dalam RANHAM yang berkaitan dengan upaya hukum ini, yaitu: (1) Pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM. Institusi pelaksana RANHAM baik di tingkat nasional maupun daerah dibentuk agar tujuan RANHAM dapat tercapai yaitu untuk menjamin peningkatan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM di Indonesia dengan mempertimbangkan nilai-nilai agama, adat-istiadat, dan budaya bangsa Indonesia; (2) Diseminasi dan pendidikan HAM. Keberhasilan upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM suatu bangsa sangat ditentukan oleh pemantapan budaya penghormatan HAM dari bangsa tersebut melalui usaha-usaha secara sadar untuk menyemaikan, menumbuhkan, dan meningkatkan pengetahuan dan rasa kesadaran seluruh anggota masyarakat. Penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM memerlukan proses panjang mengingat sifat HAM yang sarat nilai; (3) Penerapan norma dan standar HAM. Penerapan norma dan standar HAM ditunjukkan untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan HAM pada umumnya maupun yang bersifat khusus. Program kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan (seperti anak, perempuan dan penyandang cacat), penghapusan diskriminasi dalam segala bentuk serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

Diseminasi dan pendidikan HAM sebagai bagian dari program utama RANHAM merupakan kegiatan yang cukup memegang peran penting. Aspek lain dari pendidikan HAM yang berkaitan dengan upaya hukum yang pada dasarnya menyangkut pelaksanaan tanggung jawab pemerintah mencakup: (1) Pendidikan HAM harus menjadi bagian program pelatihan pada semua tingkat di jajaran birokrasi negara; (2) Peningkatan kesadaran unsur dalam sistem peradilan pidana (serta anggota lembaga perwakilan rakyat/parlemen) melalui pemahaman bahwa tugas mereka adalah mengupayakan terpenuhinya upaya-upaya perlindungan HAM; (3) Berkaitan dengan pendidikan bagi unsur sistem peradilan pidana ini, VP. Srivastav mengatakan "*it is important that law enforcement officials are aware not of their own obligation under human rights instrument but are in a position to invoke their understanding of obligation of other professions under these instrument*" (VP. Srivastav, 2003: 64); (4) HAM seharusnya menjadi bagian kurikulum pendidikan pada semua tingkatan pendidikan (tingkat dasar, menengah dan tinggi); dan (5) Kalangan media massa mempunyai peran penting dalam pembentukan opini masyarakat tentang HAM. Mereka dapat memberikan orientasi positif dan memberi arah gerakan perlindungan HAM.

## Kesimpulan

Penegakan HAM di Indonesia masih menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara kepastian hukum tentang aturan-aturan penegakan HAM dengan pelaksanaan penegakan HAM, baik yang dilakukan oleh individu (anggota masyarakat) maupun pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum.

Peraturan perundang-undangan tentang HAM yang memberikan ruang untuk membuka kembali kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau, terdapat ketidakharmonisan antara asas legalitas (menurut hukum positif) yang berlaku, dalam hal ini KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana internasional yang mengizinkan berlakunya asas *retroactive*.

Upaya penyelesaian melalui jalur hukum (pidana) dipandang masih belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, sedangkan untuk mewujudkan penyelesaian melalui jalur alternatif terdapat berbagai kendala, baik yang berasal dari pelaku pelanggaran HAM berat dalam hal mengakui perbuatannya secara terus terang, maupun dari korban

pelanggaran HAM berat dalam hal menyampaikan kebenaran karena adanya trauma pribadi yang dialami.

Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat harus ditumbuhkan budaya hukum dalam masyarakat sebagai sarana kontrol terhadap bekerjanya hukum dan lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum dan penegakan HAM.

## Daftar Pustaka

- Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hasan Suryono, 2007, *Kondisi Penegakan Hak Asasi Manusia di bidang pendidikan (Studi sinkronisasi dan infentarisasi hukum)*, Universitas Sebelas Maret.
- Hendarmin Ranadireksa, 2002, *Visi Politik, Amandemen UUD 1945 Menuju Konstitusi Demokratik*, Pancur Siwah.
- Ildal Kasim dan Eddie Riyadi Terre (Ed), 2003, *Kebenaran Versus Keadilan, Pertanggungjawaban Pelanggaran HAM di Masa Lalu*, Penerbit ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Jakarta.
- I Gede B. Arya Wiranata, 2005, *Hak Asasi Anak Dalam Realitas: Quo Vadis ?*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia, UII, Yogyakarta.
- Lili Rasjidi dan B. Arif Sidharta, 1989, *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, CV. Remaja Karya, Bandung.
- Manfred Nowak, 2001, *Hak Atas Pendidikan, Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Buku Teks Revisi Kedua.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Introduction to the International Human Rights Regime*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden.
- Moh. Mahfud M.D., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 2002, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- P. Alston, 1992, *The United Nations and Human Rights; A Critical Appraisal*.
- Panduan Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidik Misi Tahun 2014, diterbitkan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.

Peter Davies, 1994, *HAM Subuah Bunga Rampai*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

R.B. Sularto, 2005, *Upaya Hukum Sebagai Instrumen Pemberdayaan Budaya Hukum dalam Perlindungan HAM*, Refika Aditama, Bandung.

Tim Penyusun Kamus, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta.

V.P. Srivataw, 2003, *Human Rights Training: Its Dimension and Aproach*, (Vol. I), India Publisher Distributors, Delhi.

Indonesia, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pnedidikan Nasional.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

\_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Antaraneews.com. 2016. *Kemristekdikti targetkan penerima Bidikmisi capai 75.000 mahasiswa*. Online: <http://www.antaraneews.com/berita/559865/kemristekdikti-targetkan-penerima-bidikmisi-capai-75000-mahasiswa>. Diakses tanggal 17 November 2016.

News.detik.com. 2016. *Kasus Pembunuhan Aktivis HAM Munir Dibuka Lagi Niken Purnamasari*. Online: <http://news.detik.com/berita/3267037/kasus-pembunuhan-aktivis-ham-munir-dibuka-lagi>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Timesindonesia.co.id. 2015. *Kemristekdikti Targetkan Penerima Bidikmisi Tahun 2017 Meningkatkan*. Online: <http://www.timesindonesia.co.id/read/125023/20160510/125124/kemristekdikti-targetkan-penerima-bidikmisi-tahun-2017-meningkat/>.

[www.timesindonesia.co.id/read/125023/20160510/125124/kemristekdikti-targetkan-penerima-bidikmisi-tahun-2017-meningkat/](http://www.timesindonesia.co.id/read/125023/20160510/125124/kemristekdikti-targetkan-penerima-bidikmisi-tahun-2017-meningkat/). Diakses tanggal 17 November 2016.

News.detik.com. 2015. *Aksi Galang Dana di CFD untuk Ryuji, Bayi Penderita Kelainan Fungsi Hati*. Online: <http://news.detik.com/berita/2826695/aksi-galang-dana-di-cfd-untuk-ryuji-bayi-penderita-kelainan-fungsi-hati>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Indonesiana.tempo.co. 2015. *Ryuji Marhaenis Kaizan, Bayi 5 Bulan Penderita Kelainan Fungsi Hati*. Online: <https://indonesiana.tempo.co/read/31331/2015/02/12/sewakitiara/ryuji-marhaenis-kaizan-bayi-5-bulan-penderita-kelainan-fungsi-hati>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Beritasatu.com. 2015. *Mengharukan, Bocah SD Galang Dana untuk Bayi Ryuji*. Online: <http://www.beritasatu.com/aktualitas/248006-mengharukan-bocah-sd-galang-dana-untuk-bayi-ryuji.html>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Nasional.sindonews.com. 2015. *Tuntaskan Kasus HAM, Pemerintah Bentuk Tim Rekonsiliasi*. Online: <http://nasional.sindonews.com/read/1003855/13/tuntaskan-kasus-ham-pemerintah-bentuk-tim-rekonsiliasi-1432209515>

Komnasham.go.id. 2016. *Komnas HAM dan Penyelesaian Kasus 27 Juli 1996*. Online: <http://www.komnasham.go.id/kabar-latuarhary/komnas-ham-dan-penyelesaian-kasus-27-juli-1996>. Diakses tanggal 17 November 2016.

Nasional.kompas.com. 2016. *Pemerintah Memulai Proses Penyelesaian Kasus HAM Berat di Papua*. Online: <http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/14302831/pemerintah.memulai.proses.penyelesaian.kasus.ham.berat.di.papua>. Diakses tanggal 17 November 2016.